

KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI KELAS II
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI KELAS II

NOMOR : W23-U9/49/SK/HK.02/1/2023
NOMOR : W21-A8/SK.26/HK.05/1/2023

TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARAPERDATA DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI WANGI WANGI KELAS II
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI KELAS II
UNTUK WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang :
1. Bahwa Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maka proses penyelesaian Perkara Perdata harus dibebankan kepada para pihak yang berperkara.
 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang biaya Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengeloannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi perlu menetapkan besaran biaya proses dimaksud sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Wakatobi yang terdiri dari 4 (empat) pulau dengan keadaan sarana transportasi yang minim.
 3. Bahwa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Pengadilan Agama Wangi Wangi terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dan 100 (seratus) Desa/Kelurahan.
 4. Bahwa Biaya Proses Penyelesaian perkara Perdata tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian Perkara Perdata.
 5. Bahwa Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II Tanggal 7 Maret 2022 Nomor W23-U9/26/HK.02/3/2022 dan Nomor W21-A8/1/HK.05/3/2022 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II dan Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II Untuk Wilayah Kabupaten Wakatobi dipandang perlu untuk diperbaharui.

6. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Bersama tentang besaran biaya proses dimaksud.

Mengingat : 1. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten (RBg).
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 5 Tahun 2014 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung R.I.
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 2009 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya.
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
8. Surat Edaran ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 09 Tahun 2008, tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan.
9. Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II Tanggal 7 Maret 2022 Nomor W23-U9/26/HK.02/3/2022 dan Nomor W21-A8/1/HK.05/3/2022 Tentang Panjar Perkara Biaya Perkara Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II dan Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II Untuk Wilayah Kabupaten Wakatobi

Memperhatikan : Hasil Pertemuan Perumusan Biaya Proses Perkara Perdata antara Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 09 Januari 2023, telah disamakan radius panggilan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata.

MEMUTUSKAN

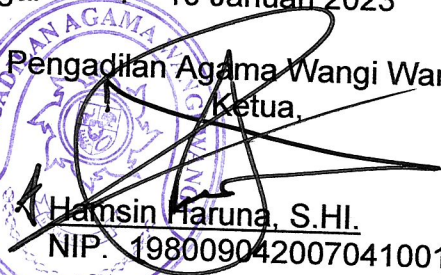
Menetapkan :
Pertama : Menyatakan Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II

Tanggal 7 Maret 2022 Nomor W23-U9/26/HK.02/3/2022 dan Nomor W21-A8/1/HK.05/3/2022 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II dan Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II Untuk Wilayah Kabupaten Wakatobi, tidak berlaku lagi

- Kedua : Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagaimana tersebut dalam lampiran I s/dXIV surat keputusan ini.
- Ketiga : Penggugat/Tergugat, Pemohon Banding/Termohon Banding, Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi, Pemohon PK/Termohon PK satu orang. Apabila masing-masing pihak lebih dari satu orang maka besaran panjar biaya akan disesuaikan/diperhitungkan.
- Keempat : Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Pengadilan Agama Wangi Wangi dibagi menjadi 6 (enam) radius dan radius khusus (dengan tingkat kesulitan) sebagaimana tersebut dalam lampiran I s/d XIV Surat Keputusan ini.
- Kelima : Apabila Tergugat lebih dari 1 (satu) maka perhitungannya untuk Tergugat 2 (dua) dan seterusnya ditambah Rp. 75.000,- khusus untuk Wakatobi 2 (dua).
- Keenam : Untuk Panggilan/Pemberitahuan umum dilaksanakan melalui Media Massa milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi akan dikenai biaya tambahan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Ketujuh : Apabila Para pihak ada yang beralamat di luar Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Pengadilan Agama Wangi Wangi, maka biaya Panggilan/Pemberitahuan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama wilayah dimaksud.
- Kedelapan : Apabila ternyata panjar biaya tersebut dikemudian hari terdapat kekurangan maka akan diminta untuk menambah panjar biaya perkara dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan (sisa) panjar biaya perkara maka akan dikembalikan kepada yang berhak.
- Kesembilan : Sisa uang panjar biaya perkara tersebut setelah disampaikan secara resmi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diberitahukan sudah harus diambil dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diambil maka sisa uang panjar biaya perkara tersebut akan disetor ke Kas Negara.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 10 Januari 2023


Pengadilan Negeri Wangi Wangi
Ketua,
David Panggabean, S.H.
NIP. 198003132003121001


Pengadilan Agama Wangi Wangi
Ketua,
Hamsin Haruna, S.H.
NIP. 198009042007041001

Lampiran I : Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
Nomor : W23-U9/ 49/SK/HK.02/1/2023
Nomor : W21-A8/SK.26/HK.05/1/2023
Tanggal : 10 Januari 2023
Tentang : Biaya Menjalankan Tugas Kejurusitaan Sesuai Jarak (Radius)

No.	Wilayah Kecamatan	Kelurahan / Desa	Radius	Biaya Panggilan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Wangi-Wangi	1. Kelurahan/Desa Pongo	II	Rp80.000,00	- Biaya tersebut adalah untuk setiap panggilan kepada 1 (satu) pihak dalam radius tersebut. - Dalam hal pihak yang dipanggil lebih dari 1 (satu), maka ditambahkan biaya sesuai radius untuk setiap pihak.
		2. Kelurahan/Desa Wanci	II	Rp85.000,00	
		3. Kelurahan/Desa Wandoka	II	Rp85.000,00	
		4. Kelurahan/Desa Wandoka Selatan	II	Rp85.000,00	
		5. Kelurahan/Desa Wandoka Utara	II	Rp85.000,00	
		6. Kelurahan/Desa Sombu	II	Rp90.000,00	
		7. Kelurahan/Desa Waetuno	III	Rp100.000,00	
		8. Kelurahan/Desa Waha	II	Rp90.000,00	
		9. Kelurahan/Desa Wapia-pia	II	Rp90.000,00	
		10. Kelurahan/Desa Koroe Onawe	II	Rp90.000,00	
		11. Kelurahan/Desa Longa	III	Rp100.000,00	
		12. Kelurahan/Desa Maleko	II	Rp90.000,00	
		13. Kelurahan/Desa Pada Rakyat Makmur	II	Rp85.000,00	
		14. Kelurahan/Desa Patuno	III	Rp100.000,00	
		15. Kelurahan/Desa Pookambua	III	Rp100.000,00	
		16. Kelurahan/Desa Posalu	II	Rp90.000,00	
		17. Kelurahan/Desa Tindoi	III	Rp100.000,00	
		18. Kelurahan/Desa Tindoi Timur	III	Rp100.000,00	

Handwritten signature or initials.

		19. Kelurahan/Desa Waelumu	III	Rp100.000,00	
		20. Kelurahan/Desa Waginopo	III	Rp100.000,00	
2.	Wangi-Wangi Selatan	1. Kelurahan/Desa Kabita	III	Rp150.000,00	- Biaya tersebut adalah untuk setiap panggilan kepada 1 (satu) pihak dalam radius tersebut. - Dalam hal pihak yang dipanggi lebih dari 1 (satu), maka ditambahkan biaya sesuai radius untuk setiap pihak.
		2. Kelurahan/Desa Kabita Togo	III	Rp150.000,00	
		3. Kelurahan/Desa Kapota	III	Rp150.000,00	
		4. Kelurahan/Desa Kapota Utara	III	Rp150.000,00	
		5. Kelurahan/Desa Mandati I	I	Rp75.000,00	
		6. Kelurahan/Desa Mandati II	I	Rp75.000,00	
		7. Kelurahan/Desa Mandati III	I	Rp75.000,00	
		8. Kelurahan/Desa Mola Bahari	I	Rp75.000,00	
		9. Kelurahan/Desa Mola Nelayan Bakti/Bhakti	I	Rp75.000,00	
		10. Kelurahan/Desa Mola Samaturu	I	Rp75.000,00	
		11. Kelurahan/Desa Mola Selatan	I	Rp75.000,00	
		12. Kelurahan/Desa Mola Utara	I	Rp75.000,00	
		13. Kelurahan/Desa Liya Bahari Indah	II	Rp90.000,00	
		14. Kelurahan/Desa Liya One Melangka (Liya Onemaelangka)	I	Rp80.000,00	
		15. Kelurahan/Desa Liaya Togo	II	Rp90.000,00	
		16. Kelurahan/Desa Liya Mawi	I	Rp80.000,00	
		17. Kelurahan/Desa Numana	I	Rp75.000,00	
		18. Kelurahan/Desa Komala	II	Rp85.000,00	
		19. Kelurahan/Desa Matahora	III	Rp100.000,00	

At A

		20. Kelurahan/Desa Wisata Kolo	III	Rp150.000,00	
		21. Kelurahan/Desa Wungka	I	Rp90.000,00	
3.	KALEDUPA	1. Kelurahan/Desa Ambeua	IV	Rp600.000,00	- Biaya tersebut adalah untuk setiap panggilan kepada 1 (satu) pihak dalam radius tersebut. - Dalam hal pihak yang dipanggil lebih dari 1 (satu), maka ditambahkan Rp.75.000 untuk setiap pihak.
		2. Kelurahan/Desa Ambeua Raya	IV	Rp600.000,00	
		3. Kelurahan/Desa Balasuna	IV	Rp600.000,00	
		4. Kelurahan/Desa Balasuna Selatan	IV	Rp600.000,00	
		5. Kelurahan/Desa Buranga	IV	Rp600.000,00	
		6. Kelurahan/Desa Horuo (Haruo)	IV	Rp600.000,00	
		7. Kelurahan/Desa Kalimas	IV	Rp600.000,00	
		8. Kelurahan/Desa Lagiwae	IV	Rp600.000,00	
		9. Kelurahan/Desa Laulua (Laolua)	IV	Rp600.000,00	
		10. Kelurahan/Desa Lefuto (Lewuto)	IV	Rp600.000,00	
		11. Kelurahan/Desa Mantigola (Mantingola)	IV	Rp600.000,00	
		12. Kelurahan/Desa Ollo	IV	Rp600.000,00	
		13. Kelurahan/Desa Ollo Selatan	IV	Rp600.000,00	
		14. Kelurahan/Desa Samabahari	IV	Rp600.000,00	
		15. Kelurahan/Desa Sombano	IV	Rp600.000,00	
		16. Kelurahan/Desa Waduri	IV	Rp600.000,00	
4.	KALEDUPA SELATAN	1. Kelurahan/Desa Darawa	IV	Rp700.000,00	- Biaya tersebut adalah untuk setiap panggilan kepada 1 (satu) pihak dalam radius tersebut - Dalam hal pihak yang dipanggil lebih dari 1 (satu), maka ditambahkan Rp.75.000 untuk
		2. Kelurahan/Desa Lantea	IV	Rp700.000,00	
		3. Kelurahan/Desa Langge	IV	Rp600.000,00	
		4. Kelurahan/Desa Kasuwari	IV	Rp600.000,00	

N 4

		5. Kelurahan/Desa Pajam	IV	Rp600.000,00	setiap pihak.
		6. Kelurahan/Desa Peropa	IV	Rp600.000,00	
		7. Kelurahan/Desa Sandi	IV	Rp600.000,00	
		8. Kelurahan/Desa Tampara	IV	Rp600.000,00	
		9. Kelurahan/Desa Tanjung	IV	Rp600.000,00	
		10. Kelurahan/Desa Tanomeha	IV	Rp600.000,00	
5.	TOMIA	1. Kelurahan/Desa Kollo Soha	V	Rp1.000.000,00	- Biaya tersebut adalah untuk setiap panggilan kepada 1 (satu) pihak dalam radius tersebut
		2. Kelurahan/Desa Lamanggau	V	Rp1.000.000,00	
		3. Kelurahan/Desa Onemay	V	Rp1.000.000,00	- Dalam hal pihak yang dipanggil lebih dari 1 (satu), maka ditambahkan Rp.75.000 untuk setiap pihak.
		4. Kelurahan/Desa Patua	V	Rp1.000.000,00	
		5. Kelurahan/Desa Patua Dua (II)	V	Rp1.000.000,00	
		6. Kelurahan/Desa Runduma	V	Rp7.000.000,00	(Transportasi Khusus)
		7. Kelurahan/Desa Teemoane	V	Rp1.000.000,00	
		8. Kelurahan/Desa Waha	V	Rp1.000.000,00	
		9. Kelurahan/Desa Waitii	V	Rp1.000.000,00	
		10. Kelurahan/Desa Waitii Barat	V	Rp1.000.000,00	
6.	TOMIA TIMUR	1. Kelurahan/Desa Bahari	V	Rp1.000.000,00	- Biaya tersebut adalah untuk setiap panggilan kepada 1 (satu) pihak dalam radius tersebut
		2. Kelurahan/Desa Dete	V	Rp1.000.000,00	
		3. Kelurahan/Desa Kahianga (Kahianga)	V	Rp1.000.000,00	- Dalam hal pihak yang dipanggil lebih dari 1 (satu), maka ditambahkan Rp.75.000 untuk setiap pihak.
		4. Kelurahan/Desa Kulati (Kulate)	V	Rp1.000.000,00	
		5. Kelurahan/Desa Patipelong	V	Rp1.000.000,00	

✓ 4

		6. Kelurahan/Desa Timu	V	Rp1.000.000,00	
		7. Kelurahan/Desa Tongano Barat	V	Rp1.000.000,00	
		8. Kelurahan/Desa Tongano Timur	V	Rp1.000.000,00	
		9. Kelurahan/Desa Wawotimu	V	Rp1.000.000,00	
7.	BINONGKO	1. Kelurahan/Desa Jaya Makmur	VI	Rp1.250.000,00	- Biaya tersebut adalah untuk setiap panggilan kepada 1 (satu) pihak dalam radius tersebut. - Dalam hal pihak yang dipanggil lebih dari 1 (satu), maka ditambahkan Rp.75.000 untuk setiap pihak;
		2. Kelurahan/Desa Kampo-Kampo (Kampo-Kampo)	VI	Rp1.250.000,00	
		3. Kelurahan/Desa Lagongga (Longongga)	VI	Rp1.250.000,00	
		4. Kelurahan/Desa Makoro	VI	Rp1.250.000,00	
		5. Kelurahan/Desa Palahidu	VI	Rp1.250.000,00	
		6. Kelurahan/Desa Palahidu Barat	VI	Rp1.250.000,00	
		7. Kelurahan/Desa Rukuwa	VI	Rp1.250.000,00	
		8. Kelurahan/Desa Taipabu	VI	Rp1.250.000,00	
		9. Kelurahan/Desa Wali	VI	Rp1.250.000,00	
8.	TOGO BINONGKO	1. Kelurahan/Desa Haka	VI	Rp1.500.000,00	- Biaya tersebut adalah untuk setiap panggilan kepada 1 (satu) pihak dalam radius tersebut. - Dalam hal pihak yang dipanggil lebih dari 1 (satu), maka ditambahkan Rp.75.000 untuk setiap pihak.
		2. Kelurahan/Desa Oihu	VI	Rp1.500.000,00	
		3. Kelurahan/Desa Popalia	VI	Rp1.500.000,00	
		4. Kelurahan/Desa Sowa	VI	Rp1.500.000,00	
		5. Kelurahan/Desa Waloindi	VI	Rp1.500.000,00	

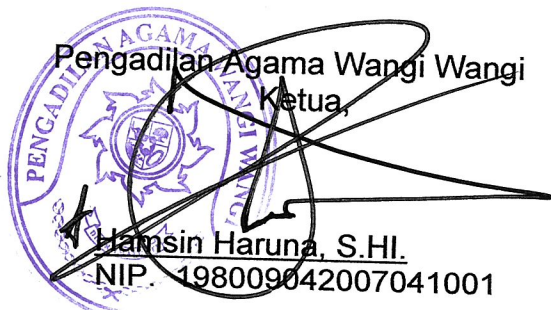


 Pengadilan Negeri Wangi Wangi

 Ketua,

 David Panggabean, S.H.

 NIP. 198003132003121001



 Pengadilan Agama Wangi Wangi

 Ketua,

 Hansin Haruna, S.HI.

 NIP. 198009042007041001